P U T U S A N
Nomor 1427 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **Ny. FRIDA LUMBANRAJA,** bertempat tinggal di Jalan Dairi Nomor 18, Kelurahan sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan;
2. **Tuan TM IVAN DOLI SITUMORANG, S.H.,** bertempat tinggal di Jalan Dairi Nomor 18, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan;
3. **Ny. TETTY VERA SITUMORANG, S.Sos.,** bertempat tinggal di Jalan Gunung Leuser Blok G, Kelurahan Tanjung Marulak, Kecamatan rambutan, Kota Tebing Tinggi;
4. **Tuan BAKTIAR T.S. SITUMORANG, S.H.,** bertempat tinggal di Jalan Dairi Nomor 18, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan;
5. **Ny. ANNETTA SITUMORANG, S.Sos**, bertempat tinggal di Jalan Dairi Nomor 18, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan;
6. **Tuan ALEXANDER SITUMORANG, ST**, bertempat tinggal di Jalan Dadap Raya Nomor 55, RT 001/RW 005, Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota depok;
7. **Tuan ANTHONY SITUMORANG, ST,** bertempat tinggal di Jalan Bonang I, Blok A I, Nomor 8, B, RT 002/RW 007, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi;
8. **Ny. NELLY SITUMORANG, S.E.,** bertempat tinggal di Jalan Dairi Nomor 18, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan;
9. **Tuan ABDI NEGARA SITUMORANG, SP,** bertempat tinggal di Jalan Dairi Nomor 18, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Mangasi Simbolon, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum berkantor pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum “H. Mangasi Simbolon, S.H., & Associates”, beralamat di Jalan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bambu II, Nomor 69 B Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

L a w a n:

1. **Ny. NAORIM SITUMORANG**, bertempat tinggal di Jalan Bangun Jaya 3 Blok J/3-4, RT/RW 002/010, Kelurahan Duren Sawit, Jakarta Timur;
2. **Ny. Dra. MESTIKA SITUMORANG**, bertempat tinggal di Jalan Nusa Indah VI/9/161, RT/RW 007/003, Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;
3. **Ny. SHINTA M. SITUMORANG**, bertempat tinggal di Jalan Bangun Jaya 3, Blok J/3-4, RT/RW 002/010, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;
4. **Ny. NORITA F. SITUMORANG**, almarhum (meninggal pada tanggal 31 Januari 29013) dalam hal ini diwakili oleh Ny. Siswati Aprilliani Sinaga, bertempat tinggal di Penampungan Lingkungan IX, Nomor 16 A, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia Medan, dalam hal ini selain bertindak untuk diri sendiri juga bertindak untuk atas nama Para ahli warisnya yang lain dari (almarhum Ny. Norita F. Situmorang dan almarhum Rudolf Mangatas Sinaga) yaitu:
   - **Risman Angraiani Meiratna Sinaga**;
   - **Enry Risma Meriaty Sinaga**;
   - **Mostafia Herlina Sinaga**;
   - **Obaja Capandi Sinaga, S.H.**;
   - **Indra G. Parlindungan Sinaga**;
   - **Fredi Johan Paul Sinaga,** dalam hal ini memberi kuasa kepada Burhan Sidabarita, S.H., M.H., dan kawan, Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum/Pembela Umum/Konsultan Hukum pada kantor Hukum Burhan Sidabarita & Rekan, beralamat di Jalan Teuku Umar, Nomor 12 (Simpang Jalan P.J. Nehru) Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2015;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa almarhum Toga Mulia Situmorang dan almarhum Timoria br. Sidauruk adalah merupakan pasangan suami-isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara sah dan selama masa perkawinannya telah memiliki 5 (lima) orang anak, yaitu :
   - ❖ almarhum Salomo Friden Martigor Situmorang, yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2007 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 161/SK/V/2007 tertanggal 28 Mei 2007;
   - ❖ almarhum Norita F. Situmorang, yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 2013 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/184 tertanggal 04 Februari 2013/Ibu Penggugat IV;
   - ❖ Naorim Situmorang (masih hidup) sebagai Penggugat I;
   - ❖ Dra. Mestika Situmorang (masih hidup) sebagai Penggugat II; dan
   - ❖ Shinta M. Situmorang (masih hidup) sebagai Penggugat III;
2. Bahwa ke 5 (lima) orang anak tersebut di atas adalah merupakan ahli waris yang sah dari pasangan suami-isteri almarhum Toga Mulia Situmorang yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 1993 dengan almarhum Timoria br. Sidauruk yang telah meninggal dunia pada tanggal 03 September 1995 sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 240/SA/SKAW/ IX-2004 tertanggal 06 September 2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat;
3. Bahwa semasa hidupnya almarhum Salomo Friden Martigor Situmorang telah menikah dengan Ny. Frida Lumbanraja/Tergugat I dan selama masa perkawinannya telah memiliki 8 (delapan) orang anak sah yaitu Tergugat II s.d. Tergugat IX masing-masing bernama T.M Ivan Doli Situmorang SH, Tetty Vera Situmorang, S.Sos, Baktiar T.S Situmorang, SH, Anetta Situmorang, S.Sos, Alexander Situmorang, ST, Anthony Situmorang, ST, Nelly Situmorang, ST dan Abdi Negara Situmorang, SP;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Bahwa demikian juga halnya dengan almarhum Norita F. Situmorang dimana semasa hidupnya telah menikah dengan almarhum Rudolf Mangatas Sinaga yang telah meninggal dunia pada tanggal 06 April 2013 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/609 tertanggal 12 April 2013. Bahwa selama masa perkawinannya almarhum Norita F. Situmorang dan almarhum Rudolf Mangatas Sinaga telah memiliki 7 (tujuh) orang anak sah yaitu Siswati Apriliani Sinaga, Rismian Angriani Meiratna Sinaga, Erny Risma Meriaty Sinaga, Mostafiah Herlina Sinaga, Obaja Capandi Saut Horas Sinaga, S.H., Indra G. Parlindungan Sinaga, Fredy Johan Paul Sinaga, yang sekaligus merupakan ahli warisnya sebagaimana tercatat dalam Surat Pernyataan ahli waris Nomor 19/SA-SKAW/2013 tertanggal 16 April 2013, yang mana dalam perkara ini diwakilkan oleh salah satu anaknya yaitu Siswati Apriliani Sinaga/Penggugat IV;
5. Bahwa semasa hidupnya almarhum Toga Mulia Situmorang (Ayah Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III/Ayah Mertua Tergugat I/Kakek Penggugat IV, Tergugat II-Tergugat IX) ada memiliki, menguasai dan mempunyai sebidang tanah seluas 1.176 m^2 (seribu seratus tujuh puluh enam meter persegi) beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Dairi Nomor 18, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan yang sebelumnya berdasarkan Surat Keterangan Nomor 39/SA/SKT/II/85 tanggal 02 Januari 1985 yang ditanda-tangani oleh Kepala Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat dan sekarang telah berubah menjadi alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 764/Kelurahan Sei Agul, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan tanggal 27 Juli 1998, Surat Ukur Nomor 266/Sei Agul/1998 tanggal 15 Januari 1998 luas tanah 1.176 m^2 tercatat sementara atas nama Salomo Friden Martigor Situmorang (alm.) dimana tanah tersebut memiliki batas - batas sebagai berikut :
   - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik AOB Situmorang dahulu tanah milik St. W.B Situmorang;
   - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Drs. T. Simanjuntak/ tanah milik marga Sihombing;
   - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Sungai Putih;
   - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Dairi;
6. Bahwa almarhum Toga Mulia Situmorang (Ayah Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III/Ayah Mertua Tergugat I/Kakek Penggugat IV, Tergugat II - Tergugat IX) memperoleh tanah dan bangunan tersebut berdasarkan jual-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

beli dari W.B Situmorang (Abang kandung dari Ayah Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III) sebagaimana tertera dalam Surat Penyerahan Hak di atas kertas segel tertanggal 18 Maret 1972;

7. Bahwa tanah dan bangunan milik almarhum Toga Mulia Situmorang (Ayah Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III/Ayah Mertua Tergugat I/Kakek Penggugat IV, Tergugat II-Tergugat IX) sampai saat ini masih dikuasai dan ditempati oleh Tergugat I (Isteri almarhum Salomo Friden Martigor Situmorang) bersama-sama dengan Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VIII, dan Tergugat IX (Anak dari Tergugat I dengan almarhum Salomo Friden Martigor Situmorang) tanpa persetujuan dari Penggugat-Penggugat sebagai ahli waris - ahli waris dari alm. Toga Mulia Situmorang dan alm. Ibu Timoria br. Sidauruk;
8. Bahwa dengan telah meninggalnya almarhum Toga Mulia Situmorang (Ayah Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III/Ayah Mertua Tergugat I/ Kakek Penggugat IV, Tergugat II-Tergugat IX) pada tanggal 23 Juni 1993 maka tanah beserta bangunan milik almarhum tersebut merupakan *boedel* warisan yang terbuka bagi Para ahli warisnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum sbb :
   - Pasal 830 KUHPerdata yang berbunyi: "Pewarisan hanya berlangsung karena kematian.";
   - Pasal 833 KUHPerdata yang berbunyi: "Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang segala hak dan segala piutang si yang meninggal";
   - Pasal 874 KUHPerdata yang isinya berbunyi: "Segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang, sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambilnya sesuatu ketetapan yang sah";
9. Bahwa setelah almarhum Toga Mulia Situmorang (Ayah Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III/Ayah Mertua Tergugat I/Kakek Penggugat IV, Tergugat II - Tergugat IX) meninggal dunia, almarhum Timoria br. Sidauruk (Ibu Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III/Ibu Mertua Tergugat I/Nenek Penggugat IV, Tergugat II – Tergugat IX) pernah mengirimkan surat tertanggal 03 Oktober 1994 yang ditulis dalam bahasa batak dan bersama surat tersebut terlampir blangko kosong tahun 1994 yang ditujukan kepada almarhum Norita F. Situmorang (Ibu Penggugat IV) yang pada saat itu masih hidup dan bertempat tinggal di Medan serta kepada Naorim Situmorang/Penggugat I, Dra. Mestika br. Situmorang/Penggugat II dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Shinta M br. Situmorang/Penggugat III dimana ketiganya bertempat tinggal di Jakarta, yang pada intinya isi surat tersebut menerangkan bahwa almarhum Timoria br. Sidauruk (Ibu Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III/Ibu Mertua Tergugat I/Nenek Penggugat IV, Tergugat II – Tergugat IX) meminta kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan kepada almarhum Ibu Penggugat IV untuk menandatangani blangko kosong yang dikirim bersama dengan surat tersebut;

10. Bahwa penandatanganan blangko kosong oleh Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan almarhum Norita F. Situmorang (Ibu Penggugat IV) bertujuan untuk memberikan kuasa kepada almarhum Salomo Friden Martigor Situmorang guna mengurus peningkatan alas hak objek sengketa menjadi Sertifikat Hak Milik atas nama almarhum Timoria Sidauruk (Ibu Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III/Ibu Mertua Tergugat I/Nenek Penggugat IV, Tergugat II – Tergugat IX) yang pada saat itu masih berupa Surat Keterangan Nomor 39/SA/SKT/ II/85 tertanggal 02 Januari 1985 ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan, namun pada kenyataannya hingga almarhum Timoria Sidauruk (Ibu Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III/Ibu Mertua Tergugat I/Nenek Penggugat IV, Tergugat II – Tergugat IX) meninggal dunia pada tanggal 03 September 1995 Sertifikat Hak Milik atas nama almarhum Timoria Sidauruk sebagaimana dimaksud belum selesai sehingga menimbulkan kecurigaan bagi Penggugat-Penggugat;
11. Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik atas nama almarhum Timoria Sidauruk (Ibu Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III/Ibu Mertua Tergugat I/Nenek Penggugat IV, Tergugat II – Tergugat IX) tidak kunjung selesai bahkan hingga almarhum Timoria Sidauruk meninggal dunia, Penggugat-Penggugat telah berulang kali menanyakan informasi kepada almarhum Salomo Friden Martigor Situmorang semasa hidupnya mengenai perkembangan pengurusan penerbitan sertifikat hak milik tersebut namun Penggugat-Penggugat tidak pernah mendapat jawaban yang pasti dari Salomo Friden Martigor Situmorang sampai yang bersangkutan meninggal dunia;
12. Bahwa pada tanggal 01 November 2004 Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan almarhum Ibu Penggugat IV menanyakan kembali perihal penerbitan sertifikat hak milik tersebut akan tetapi alangkah terkejutnya Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan almarhum Ibu Penggugat IV saat mengetahui bahwa atas tanah dan bangunan yang dimaksud telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 764 Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara yang diterbitkan pada tanggal 27 Juli 1998 dengan luas 1.176 m^2 ke atas nama Salomo Friden Martigor Situmorang dan bukannya atas nama almarhum Timoria br. Sidauruk (Ibu Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III/Ibu Mertua Tergugat I/Nenek Penggugat IV, Tergugat II – Tergugat IX);

13. Bahwa sepengetahuan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III sebagai anak kandung dari almarhum Toga Mulia Situmorang dengan almarhum Timoria br. Sidauruk, tanah dan bangunan milik almarhum Toga Mulia Situmorang (Ayah Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III) tidak pernah dialihkan kepemilikannya kepada almarhum Salomo Friden Martigor Situmorang (Abang Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III) ataupun kepada orang lain baik dalam bentuk jual-beli, hibah maupun wasiat;
14. Bahwa kuasa yang diberikan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan almarhum Ibu Penggugat IV kepada almarhum Salomo Friden Martigor Situmorang (Abang Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III) hanyalah terbatas untuk mengurus peningkatan alas hak tanah dan bangunan milik almarhum Toga Mulia Situmorang (Ayah Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III/Kakek Penggugat IV) menjadi Sertifikat Hak Milik atas nama almarhum Timoria br. Sidauruk (Ibu Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III/ Nenek Penggugat IV) dan bukan merupakan pengalihan hak sehingga dengan demikian penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 764 Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara yang diterbitkan pada tanggal 27 Juli 1998 dengan luas 1.176 m^2 yang tercatat atas nama Salomo Friden Martigor Situmorang adalah tidak sah dan cacat hukum;
15. Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan almarhum Ibu Penggugat IV selaku ahli waris almarhum Toga Mulia Situmorang tidak pernah memberikan persetujuan/izin kepada almarhum Salomo Friden Martigor Situmorang untuk mengalihkan hak kepemilikan tanah dan bangunan yang merupakan harta peninggalan (*boedel* warisan) milik almarhum Toga Mulia Situmorang (Ayah Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III/Kakek Penggugat IV) menjadi atas nama almarhum Salomo Friden Martigor Situmorang sendiri maupun ke atas nama pihak-pihak lainnya sehingga tindakan Salomo Friden Martigor Situmorang tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

telah dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

16. Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan almarhum Ibu Penggugat IV tidak ada dan tidak pernah menandatangani Surat Penyerahan ahli waris tertanggal 14 September 1994 yang dijadikan dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 764/Kelurahan Sei Agul yang diterbitkan pada tanggal 27 Juli 1998 oleh almarhum Salomo Friden Martigor Situmorang. Sebagaimana diuraikan sebelumnya Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan almarhum Ibu Penggugat IV hanya menandatangani blangko kosong yang bertujuan untuk memberikan kuasa kepada almarhum Salomo Friden Martigor Situmorang untuk peningkatan alas hak objek perkara menjadi Sertifikat Hak Milik atas nama almarhum Timoria br. Sidauruk (Ibu dari Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, almarhum Salomo Friden Martigor Situmorang dan almarhum Norita F. Situmorang), sehingga dengan demikian nyatalah bahwa Surat Penyerahan ahli waris tertanggal 14 September 1994 yang dijadikan dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 764/Kel. Sei Agul adalah cacat hukum sehingga dengan demikian Sertifikat Hak Milik Nomor 764/Kel. Sei Agul yang tercatat atas nama almarhum Salomo Friden Martigor Situmorang haruslah dibatalkan dan dicabut penerbitannya;
17. Bahwa jelaslah alm. Salomo Friden Martigor Situmorang selama masih hidupnya telah melakukan penipuan dan menempatkan keterangan palsu dengan tujuan untuk keuntungan diri sendiri, atas perbuatan tersebut Tuan Salomo Friden Martigor Situmorang telah dilaporkan kepada pihak kepolisian sesuai dengan Laporan Polisi Nomor Pol : LP/3085/K3/X/2004/OPS/TABES tanggal 26 Oktober 2004 dan telah dimintai keterangan dari saksi-saksi dan beberapa bukti tertulis lainnya serta Tuan Salomo Friden Martigor Situmorang telah dijadikan tersangka;
18. Bahwa setelah mengetahui kepemilikan hak atas tanah dan bangunan yang merupakan *boedel* warisan milik almarhum Toga Mulia (Ayah Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III) yang terletak di Jalan Dairi Nomor 18 Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan telah beralih kepada almarhum Salomo Friden Martigor Situmorang sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 764/Kelurahan Sei Agul yang diterbitkan pada tanggal 27 Juli 1998 selanjutnya Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan almarhum Ibu Penggugat IV sebelumnya telah berulang kali mencoba secara kekeluargaan meminta kepada almarhum Salomo Friden Martigor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Situmorang maupun kepada Tergugat I/Isteri sah almarhum agar *boedel* warisan berupa tanah dan bangunan tersebut dapat dibagikan kepada masing-masing ahli waris akan tetapi hal tersebut tidak pernah ditanggapi oleh almarhum Salomo Friden Martigor Situmorang hingga akhirnya almarhum Salomo Friden Martigor Situmorang meninggal dunia dan *boedel* warisan tersebut hingga saat ini belum dibagikan kepada Para ahli waris almarhum Toga Mulia Situmorang dan almarhum Timoria br. Sidauruk secara adil sehingga hal tersebut menimbulkan ketidakpastian dan kerugian bagi Penggugat-Penggugat;

19. Bahwa sesuai dengan amanat Pasal 834 KUHPerdata yang berbunyi: *"*Tiap-tiap waris berhak memajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hakpun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, sepertipun terhadap mereka, yang secara licik telah menghentikan penguasaannya", *juncto* Pasal 1066 KUHPerdata yang berbunyi: "Tiada seorangpun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima berlangsungnya harta peninggalan itu dalam keadaan tak terbagi. Pemisahan harta itu setiap waktu dapat dituntut, biarpun ada larangan untuk melakukannya", maka Penggugat-Penggugat sebagai ahli waris almarhum Toga Mulia Situmorang dan almarhum Timoria br. Sidauruk memajukan gugatan perbuatan melawan hukum ini untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum atas hak seluruh ahli waris terhadap *boedel* warisan milik almarhum Toga Mulia Situmorang dan almarhum Timoria br. Sidauruk yang hingga saat ini belum dibagi secara adil dan masih dikuasai sepihak secara melawan hukum oleh Tergugat I s.d. Tergugat IX (*vide* Pasal 833 dan Pasal 874 KUHPerdata);
20. Bahwa untuk menghindari agar gugatan ini tidak *illusoir* maka patut dan wajar apabila Penggugat-Penggugat memohon sita jaminan (*conservatoir beslag)* terhadap barang tidak bergerak yaitu objek terperkara yang merupakan sebidang tanah Tanah seluas ± 1.176 m^2 (seribu seratus tujuh puluh enam meter persegi) dan bangunan berikut dengan segala benda yang berada di atasnya yang sudah ada maupun yang akan ada yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan menurut undang-undang setempat dikenal dengan Jalan Dairi Nomor 18, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 764/Kelurahan Sei Agul yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan tertanggal 27 Juli 1998 yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sementara tercatat atas nama Salomo Friden Martigor Situmorang (alm.) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik A.O.B Situmorang dahulu tanah milik St. W.B Situmorang;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan T. Amir Hamzah dahulu tanah milik marga Sihombing;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Pengendalian/Jalan Pinggiran Sungai Putih;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Dairi;

21. Bahwa untuk menghindari jika Tergugat-Tergugat lalai melaksanakan kewajibannya dalam perkara ini maka Tergugat-Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari terhitung sejak gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
22. Bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat-Penggugat dalam perkara ini adalah merupakan bukti autentik yang tak terbantahkan, maka Penggugat-Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan memberikan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya perlawanan, *verzet*, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat-Penggugat (Naorim Situmorang, Dra. Mestika Situmorang, Shinta M. Situmorang, Norita P. Situmorang/alm.) dan Salomo Friden Martigor Situmorang/alm. adalah Para ahli waris dan anak kandung dari perkawinan antara St. Toga Mulia Situmorang/alm. dengan Timoria br. Sidauruk/alm.;
3. Menyatakan perbuatan alm. Tuan Salomo Friden Martigor Situmorang yang semasa hidupnya telah mengalihkan pengurusan kepemilikan/alas hak *boedel* warisan dari alm. Tuan Toga Mulia Situmorang (orang tua/ayah dari Penggugat-Penggugat dan alm. Tuan Salomo Friden Martigor Situmorang) menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 764/Kelurahan Sei Agul ke atas nama pribadi alm. Salomo Friden Martigor Situmorang tanpa persetujuan dari ahli waris lainnya yaitu Penggugat–Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I (Ny. Frida Lumbanraja selaku isteri dari alm. Tuan Salomo Friden Martigor Situmorang) dan perbuatan Tergugat II sampai dengan Tergugat IX (Tuan T. M. Ivan Doli Situmorang, S.H., dkk,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

anak-anak dari alm. Tuan Salomo Friden Martigor Situmorang dan Ny. Frida Lumbanraja) yang tidak menyerahkan *boedel* warisan kepada ke empat ahli waris lainnya yaitu Penggugat I sampai dengan Penggugat IV adalah sebagai perbuatan melawan hukum *(onrechtmatige daad);*

5. Menyatakan menurut hukum telah terjadi pemisahan dan pembagian *boedel* warisan yang diwariskan oleh alm. Tuan Toga Mulia Situmorang dengan alm. Timoria br. Sidauruk kepada Para ahli waris yaitu :
   1. Penggugat I, Naorim Situmorang mendapat warisan 1/5 bagian;
   2. Penggugat II, Dra. Mestika Situmorang mendapat warisan 1/5 bagian;
   3. Penggugat III, Shinta M. Situmorang mendapat warisan 1/5 bagian;
   4. Penggugat IV, alm. Norita F. Situmorang mendapat warisan 1/5 bagian (yang diwakili oleh Para ahli warisnya);
   5. Tergugat I dan Tergugat II s.d. Tergugat IX (ahli waris dari alm. Tuan Salomo Friden Martigor Situmorang) mendapat warisan 1/5 bagian yang menjadi bagian/hak alm. Tuan Salomo Friden Martigor Situmorang;
6. Menghukum agar Tergugat-Tergugat tidak lalai melaksanakan kewajibannya untuk membayar uang paksa (*dwangsom)* sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari terhitung sejak gugatan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti (*inkracht van gewijsde*);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap sebidang tanah seluas ± 1.176 m^2 (seribu seratus tujuh puluh enam meter persegi) dan bangunan berikut dengan segala benda yang berada di atasnya yang sudah ada maupun yang akan ada yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan menurut undang-undang setempat dikenal dengan Jalan Dairi Nomor 18, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 764/Kelurahan Sei Agul yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan tertanggal 27 Juli 1998 yang sementara tercatat atas nama Salomo Friden Martigor Situmorang (alm.) dengan batas-batas sebagai berikut:
   - Sebelah Utara berbatas dengan tanah nmilik A.O.B Situmorang dahulu tanah milik St. W.B Situmorang;
   - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan T. Amir Hamzah dahulu tanah milik marga Sihombing;
   - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Pengendalian/Jalan Pinggiran Sungai Putih;
   - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Dairi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad)* meskipun ada upaya hukum banding, perlawanan, maupun kasasi;
9. Membebankan Tergugat-Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono);*

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang secara absolut untuk mengadili perkara ini (eksepsi tentang kompetensi absolut).

   Bahwa Penggugat-Penggugat dalam gugatannya pada point 21 telah mendalilkan sebagai berikut :

   " .....sehingga dengan demikian Sertifikat Hak Milik Nomor 764/Kelurahan Sei Agul adalah cacat hukum, sehingga dengan demikian Sertifikat Hak Milik Nomor 764/Kelurahan Sei Agul yang tercatat atas nama almarhum Salomo Friden Martigor Situmorang haruslah dibatalkan dan dicabut penerbitannya";

   Bahwa mencermati dalil-dalil Penggugat-Penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi objek gugatan adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 764/Kelurahan Sei Agul yang tercatat atas nama almarhum Salomo Friden Martigor Situmorang, dan berdasarkan ketentuan undang-undang dikualifikasikan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

   Bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang isinya menyatakan:

   (1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan gati rugi dan/atau rehabilitasi.

   Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat-Penggugat sebagaimana dipaparkan pada point 21 gugatannya adalah menyatakan cacat hukum penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 764/Keluaran Sei Agul dan harus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dinyatakan batal dan dicabut penerbitannya, (ic. Suatu Keputusan Tata Usaha Negara), maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara absolut untuk mengadili Perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004, dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang secara absolut untuk mengadili perkara ini, dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menolak gugatan Penggugat-Penggugat tersebut;

2. Eksepsi tentang gugatan Penggugat-Penggugat kurang pihak (*exeptio plurium litis consortium),* karena Kepala Badan Pertanahan Kota Medan tidak diikutkan sebagai subjek hukum lain yang digugat selaku Instansi/Pejabat yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 764/Kel. Sei Agul Atas Nama Salomo Friden Martigor Situmorang;

   Bahwa Penggugat-Penggugat dalam gugatannya pada point 17 telah mendalilkan sebagai berikut :

   "...Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan almarhum Ibu Penggugat IV saat mengetahui bahwa atas tanah dan bangunan yang dimaksud telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 764/Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara yang diterbitkan pada tanggal 27 Juli 1998 keatas nama Salomo Friden Martigor Situmorang dan bukan keatas nama almarhum Timoria Br. Sidauruk ..dstnya"

   Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, ternyata Penggugat-Penggugat sudah mengetahui atas objek sengketa telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 764/Kelurahan Sei Agul an. Salomo Friden Martigor Situmorang, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan.

   Bahwa memperhatikan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 764/Kel. Sei Agul an. Salomo Friden Martigor Situmorang adalah merupakan kewenangan Pemerintah dalam hal ini Kantor Pertanahan Kota Medan, oleh karenanya penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 764/Kelurahan Sei Agul an. Salomo Friden Martigor Situmorang sebagai tanda bukti hak atas sebidang tanah seluas ± 1.176 m² (seribu seratus tujuh puluh enam meter persegi) setempat dikenal dengan Jalan Dairi Nomor 18, Kelurahan Sei

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan telah melalui tata cara dan prosedur yang berlaku.

Bahwa mengingat objek sengketa adalah sebidang tanah telah bersertifikat dan penerbitan serta keabsahan suatu proses penerbitan Sertifikat Hak Milik merupakan kewenangan Kantor Pertanahan Kota Medan dan proses penerbitannya telah sesuai dengan mekanisme dan prosedur hukum yang berlaku, maka Kantor Pertanahan Kota Medan harus ikut digugat, akan tetapi Penggugat-Penggugat dalam gugatannya tidak mengikutsertakan subjek hukum lain sebagai Tergugat yakni Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan sebagai instansi/Pejabat yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 764/Kelurahan Sei Agul atas nama Salomo Friden Martigor Situmorang, dengan demikian gugatan ini harus dinyatakan sebagai gugatan yang kurang pihak.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas nyata gugatan Penggugat-Penggugat kurang pihak *(exeptio plurium litis consortium),* dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menolak atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat-Penggugat tidak dapat diterima *(niet ontvankelijke verklaard).*

3. Eksepsi tentang gugatan Penggugat-Penggugat tidak jelas/kabur/*obscuur libel* karena dalil-dalil dalam posita tidak mendukung petitumnya.

   Bahwa Penggugat-Penggugat dalam gugatannya pada point 8 telah mendalilkan sebagai berikut:

   “Bahwa dengan meninggalnya alm. Toga Mulia Situmorang (ayah Penggugat I, Penggugat II, Penggugat II, Penggugat III/ayah mertua Tergugat I/kakek Penggugat IV, Tergugat II–Tergugat IX) pada tanggal 23 Juni 1993 maka tanah berserta bangunan milik almarhum tersebut merupakan *boedel* warisan yang terbuka bagi Para ahli warisnya … dstnya.

   Bahwa selanjutnya Penggugat-Penggugat dalam Petitumnya pada angka 3 dan 4 mendalilkan dan memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

   Angka 3:

   “Menyatakan perbuatan almarhum Salomo Friden Martigor Situmorang yang semasa hidupnya telah mengalihkan pengurusan kepemilikan/alas hak *boedel* warisan dari alm. Toga Mulia Situmorang……..dstnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad)*.

   Angka 4 :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"Menyatakan Perbuatan Tergugat I (Ny. Frida Lumbanraja selaku istri dari alm. Tuan Salomo Friden Martigor Situmorang) dan Perbuatan Tergugat II sampai dengan Tergugat IX (Tuan TM. Ivan Doli Situmorang, S.H. Dkk, anak-anak dari alm. Tuan Salomo Friden Martigor Situmorang dan Ny. Frida Lumbanraja) yang tidak menyerahkan *boedel* warisan kepada keempat ahli waris lainnya yaitu Penggugat I sampai dengan Penggugat IV adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*)"

Bahwa setelah Tergugat–Tergugat mencermati dalil-dalil posita dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat-Penggugat, ternyata yang menjadi pokok persoalan menurut Penggugat-Penggugat adalah *boedel* warisan dari alm. Toga Mulia Situmorang;

Bahwa selanjutnya Tergugat-Tergugat mecermati seluruh petitum gugatan Penggugat-Penggugat, ternyata Penggugat-Penggugat di dalam Petitum gugatannya tidak ada memohon agar tanah objek sengketa yang diklaim oleh Penggugat-Penggugat tersebut terlebih dahulu harus dinyatakan sebagai *boedel* warisan dari alm. Toga Mulia Situmorang, sebelum Penggugat-Penggugat memohon untuk menyatakan perbuatan Tergugat-Tergugat adalah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum, dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat-Penggugat dikwalifikasikan sebagai gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karena dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat-Penggugat tidak mendukung petitumnya;

Bahwa dengan demikian dalam perkara ini senyatanya terbukti gugatan Penggugat-Penggugat dikualifikasikan sebagai gugatan yang tidak jelas/kabur/*obscure libel*, karena dalil-dalil dalam posita tidak mendukung petitumnya, dan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28K/Sip/1973 tanggal 3 November 1975 gugatan demikian haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard).*

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas nyata gugatan Penggugat, formulasi gugatannya tidak jelas, atau tidak memenuhi syarat-syarat formalitas gugatan, karena gugatan yang diajukan mengandung cacat formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah, karena tidak terlebih dahulu menyatakan tanah terperkara adalah merupakan *boedel* warisan dari alm. Ayah dan ibu alm. Salamo Friden Martigor Situmorang dengan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Ibu Penggugat IV, dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perkara ini, untuk menolak atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima *(niet ontvankelijke verklaard).*

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas nyata gugatan Penggugat tidak jelas/kabur/*obscuur libel*, dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menolak atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima *(niet ontvankelijke verklaard).*

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 218/Pdt.G/2014/PN.Mdn. tanggal 5 Februari 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat-Tergugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat-Penggugat seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat-Penggugat untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp1.496.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 316/Pdt/2015/PT.MDN. tanggal 29 Oktober 2015 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 5 Februari 2015 Nomor : 218/Pdt.G/2014/PN.Mdn yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Pembanding semula Para Penggugat dan alm. Salomo Friden Matigor Situmorang yaitu Para Terbanding semula Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan IX) adalah ahli waris dari alm. Toga Mulia Situmorang dan alm. Tumoria Br. Sidauruk;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menyatakan perbuatan alm. Tuan Salomo Friden Martigor Situmorang yang semasa hidupnya telah mengalihkan pengurusan kepemilikan/alas hak *boedel* warisan dari alm. Tuan Toga Mulia Situmorang (orang tua/ayah dari Penggugat-Penggugat dan alm. Tuan Salomo Friden Martigor Situmorang) menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 764/Kel. Sei Agul ke atas nama pribadi alm. Salomo Friden Martigor Situmorang tanpa persetujuan dari ahli waris lainnya yaitu Penggugat-Penggugat adalah perbuatan melawan hukum *(onrechtmatige daad);*
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I (Ny. Frida Lumbanraja selaku isteri dari alm. Tuan Salomo Friden Martigor Situmorang) dan perbuatan Tergugat II sampai dengan Tergugat IX (Tuan T. M. Ivan Doli Situmorang, S.H., dkk, anak-anak dari alm. Tuan Salomo Friden Martigor Situmorang dan Ny. Frida Lumbanraja) yang tidak menyerahkan *boedel* warisan kepada ke empat ahli waris lainnya yaitu Para Pembanding semula Para Penggugat adalah sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menyatakan menurut hukum telah terjadi pemisahan dan pembagian *boedel* warisan yang diwariskan oleh alm. Tuan Toga Mulia Situmorang dengan alm. Timoria br. Sidauruk kepada Para ahli waris yaitu :
    1. Penggugat I, Naorim Situmorang mendapat warisan 1/5 bagian;
    2. Penggugat II, Dra. Mestika Situmorang mendapat warisan 1/5 bagian;
    3. Penggugat III, Shinta M. Situmorang mendapat warisan 1/5 bagian;
    4. Penggugat IV, alm. Norita F. Situmorang mendapat warisan 1/5 bagian (yang diwakili oleh Para ahli warisnya);
    5. Tergugat I dan Tergugat II s.d. Tergugat IX (ahli waris dari alm. Tuan Salomo Friden Martigor Situmorang) mendapat warisan 1/5 bagian yang menjadi bagian/hak alm. Tuan Salomo Friden Martigor Situmorang;
6. Memberikan kewenangan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat I, II, III dan IV untuk menjual secara terbuka sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau sesuai kelaziman dalam prinsip untuk menjual *boedel* warisan tersebut dan selanjutnya membagi-bagikan hasil penjualan *boedel* waris tersebut sesuai dengan porsi bagian dari masing-masing ahli waris;
7. Menghukum agar Para Terbanding semula Para Tergugat apabila lalai melaksanakan kewajibannya menyerahkan objek sengketa untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terhitung sejak gugatan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti (*in kracht van gewijsde);*

8. Menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 6 November 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2015, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 November 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 103/Pdt/Kasasi/2015/PN.Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 November 2015;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 8 Desember 2015;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 Desember 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Tentang Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 316/PDT/2015/PT.MDN. tertanggal 29 Oktober 2015 telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, dimana dalam amar (dictumnya) pada angka 2 putusannya menyatakan Para Terbanding (Tergugat I s.d. Tergugat IX) adalah sebagai ahli waris dari alm. Toga Mulia Situmorang dan alm. Timoria Br. Sidauruk.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Putusan *Judex Facti* hakim Pengadilan Tinggi Medan Nomor 316/PDT/2015/PT.MDN tanggal 29 Oktober 2015 pada halaman 45 pada bahagian amar/dictumnya pada angka 2 menyatakan sebagai berikut :

"Menyatakan Para Pembanding semula Penggugat-Penggugat dan alm. Salomo Friden Martigor Situmorang yaitu Para Terbanding semula Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan IX) adalah ahli waris dari alm. Toga Mulia Situmorang dan Timoria Br. Sidauruk";

Bahwa apa yang telah dinyatakan pada amar/dictum tersebut di atas nyata *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan telah salah dan keliru serta tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dalam amarnya/dictumnya telah mendudukkan Para Terbanding semula Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan IX) sekarang Para Pemohon Kasasi sebagai ahli waris dari alm. Toga Mulia Situmorang dan alm. Timoria Br. Sidauruk;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dalam amar/dictumnya tersebut di atas karena berdasarkan ketentuan hukum waris yang berlaku di Indonesia, Para Terbanding semula Para Tergugat yaitu Tergugat I (istri dari alm. Salomo Friden Martigor Situmorang) dan Tergugat II sampai dengan Tergugat IX (anak kandung dari alm. Salomo Friden Martigor Situmorang) sekarang Para Pemohon Kasasi adalah merupakan ahli waris dari alm. Salomo Friden Martigor Situmorang, dan tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari alm. Toga Mulia Situmorang dan alm. Timoria Br. Sidauruk;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan telah salah dalam menerapkan hukum dalam amar/dictumnya tersebut karena menetapkan/ menyatakan Ny. Frida Lumban Raja ic. Tergugat I/Terbanding/Pemohon Kasasi yang merupakan istri dari alm. Salomo Friden Martigor Situmorang sebagai ahli waris dari alm. Toga Mulia Situmorang dan alm. Timoria Br. Sidauruk, padahal Ny. Frida Lumban Raja ic. Tergugat I/ Terbanding/Pemohon Kasasi tidak ada mempunyai hubungan darah dengan alm. Toga Mulia Situmorang dan alm. Timoria Br. Sidauruk dan hanyalah merupakan menantu alm. Toga Mulia Situmorang dan alm. Timoria Br. Sidauruk, dan menurut hukum waris yang berlaku di Indonesia, menantu tidak boleh menjadi ahli waris dari mertuanya, dengan demikian Ny. Frida Lumban Raja ic. Tergugat I/Terbanding/Pemohon Kasasi tidak mempunyai kedudukan sebagai ahli waris terhadap mertuanya, dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

demikian *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan telah salah menerapkan hukum;

Bahwa demikian juga menurut ketentuan hukum waris Para Terbanding semula Para Tergugat II sampai dengan Tergugat IX (anak kandung alm. Salomo Friden Martigor Situmorang) sekarang Para Termohon Kasasi juga tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari alm. Toga Mulia Situmorang dan alm. Timoria Br. Sidauruk (kakek dan Nenek Tergugat II s.d. Tergugat IX) yang adalah merupakan orangtua dari alm. Salomo Friden Martigor Situmorang, karena Para Terbanding semula Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat IX) bukanlah merupakan ahli waris Pengganti dari alm. Salomo Friden Martigor Situmorang mewaris terhadap alm. Toga Mulia Situmorang dan alm. Timoria Br. Sidauruk, karena alm. Toga Mulia Situmorang (telah meninggal dunia pada tahun 1993) dan alm. Timoria Br. Sidauruk (telah meninggal dunia pada tahun 1995) yang lebih dahulu meninggal dunia daripada alm. Salomo Friden Martigor Situmorang yang baru meninggal dunia pada tahun 2007;

Bahwa dengan demikian Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan pada halaman 45 pada bahagian Amar/dictumnya angka 2 telah salah menerapkan hukum karena telah menetapkan Para Terbanding semula Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat IX) menjadi ahli waris dari alm. Toga Mulia Situmorang dan alm. Timoria Br. Sidauruk, karena menurut hukum waris Para Terbanding semula Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat IX) sekarang Para Pemohon Kasasi adalah merupakan ahli waris dari alm. Salomo Friden Martigor Situmorang yang telah meninggal dunia pada tahun 2007, sehingga Putusan Pengadilan Tinggi Medan yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 218/Pdt.G/2014/PN.Mdn. tanggal 5 Februari 2015 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya beralasan hukum pula Majelis Hakim Agung untuk mengadili sendiri perkara ini untuk selanjutnya menyatakan untuk menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan selanjutnya menerima dan mengukuhkan serta menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 218/Pdt.G/2014/PN.Mdn. tanggal 5 Februari 2015 tersebut;

Bahwa demikian juga *Judex Facti* juga telah salah menerapkan hukum acara dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dalam amar/dictum putusannya tersebut di atas,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

telah mengabulkan apa tidak diminta/dimohonkan oleh Para Pembanding semula Penggugat-Penggugat sekarang Para Termohon Kasasi sebagaimana dalam petitum Surat Gugatannya tertanggal 07 Mei 2014 *juncto* Perbaikan Surat Gugatannya tertanggal 11 September 2014 pada angka 2 yang memohon agar Pengadilan:

"Menyatakan Penggugat-Penggugat (Naorim Situmorang, Dra. Mestika Situmorang, Shinta M. Situmorang, Norita P. Situmorang/alm.) dan Salomo Friden Situmorang adalah Para ahli waris dan anak kandung dari perkawinan antara St. Toga Mulia Situmorang/alm. dengan Timoria Br. Sidauruk/alm.";

Bahwa ternyata *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dalam putusannya pada halaman 45 pada bagian Amar/Dictumnya pada angka 2 telah mengabulkan petitum tersebut dengan menyatakan sebagai berikut:

"Menyatakan Para Pembanding semula Penggugat-Penggugat dan alm. Salomo Friden Martigor Situmorang yaitu Para Terbanding semula Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan IX) adalah ahli waris dari alm. Toga Mulia Situmorang dan Timoria Br. Sidauruk";

Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dalam amar/dictumnya tersebut di atas, karena menurut ketentuan hukum waris Para Terbanding semula Para Tergugat yaitu Tergugat I (istri dari alm. Salomo Friden Martigor Situmorang) dan Tergugat II sampai dengan Tergugat IX (anak kandung dari alm. Salomo Friden Martigor Situmorang) sekarang Para Pemohon Kasasi adalah hanya merupakan ahli waris dari alm. Salomo Friden Martigor Situmorang, dan tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari alm. Toga Mulia Situmorang dan alm. Timoria Br. Sidauruk, terlebih lagi Ny. Frida Lumban Raja ic. Tergugat I/Terbanding/Pemohon Kasasi hanyalah merupakan menantu dari alm. Toga Mulia Situmorang dan alm. Timoria Br. Sidauruk yang tidak dibenarkan menurut hukum dan terlarang menantu sebagai ahli waris dari mertuanya yang sama sekali tidak ada hubungan darah;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, nyata *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dengan amar/dictum putusannya tersebut di atas telah salah dan keliru serta tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan juga telah mengabulkan apa yang tidak diminta oleh Para Pembanding semula Penggugat-Penggugat sekarang Para Termohon Kasasi sebagaimana dalam petitum gugatannya tertanggal 07 Mei 2014 dan perbaikan gugatannya tertanggal 11 September 2014 pada angka 2

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut, dengan demikian *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum dan hukum acara Perdata, sehingga Putusan Pengadilan Tinggi Medan yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 218/Pdt.G/2014/PN. Mdn. tanggal 5 Februari 2015 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya beralasan hukum pula Majelis hakim Agung untuk mengadili sendiri perkara ini untuk selanjutnya menyatakan untuk menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat sekarang Para Termohon Kasasi untuk selanjutnya menerima dan mengukuhkan serta menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 218/Pdt.G/2014/PN.Mdn. tanggal 5 Februari 2015;

2. Tentang Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan Nomor 316/PDT/2015/PT.MDN tertanggal 29 Oktober 2015, yang tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup *(onvoldoende gemotiveerd)* karena tidak memenuhi perintah Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Bab IX tentang Putusan Pengadilan, Pasal 50 ayat (1);

   Bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat sekarang Para Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan di tingkat banding yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 218/Pdt.G/2014/PN.Mdn., tertanggal 5 Februari 2015 sebagaimana dalam pertimbangan hukum dalam putusannya Nomor 316/PDT/2015/PT.MDN tanggal 29 Oktober 2015 pada halaman 42 alinea 3, yang dikutip sebagai berikut :

   "Menimbang terhadap bukti Surat T-17, Para Pembanding semula Para Penggugat menyatakan bahwa surat tersebut diberikan blangko kosong dalam keadaan kosong dan mereka hanya menandatangani saja dan tujuan agar Salomo Friden Martigor Situmorang mengurus untuk membuat Setifikat Hak Milik atas Timoria Br. Sidauruk (ibu mereka) tetapi ternyata Sertifikat Hak Milik terebut dibuat atas nama Salomo Friden Martigor Situmorang, sehingga Para Pembanding semula Para Penggugat merasa keberatan."

   Bahwa selanjutnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan memberikan pertimbangan hukum pada halaman 43 alinea ke 4 dikutip sebagai berikut:

   "Menimbang, terhadap petitum Nomor 3 dapat dikabulkan dimana terbukti pengalihan objek sengketa *boedel* warisan alm. Toga Mulia Situmorang (orang tua Para Pembanding semula Para Penggugat dan alm. Salomo

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Friden Martigor Situmorang) kepada Salamo Friden Martigor Situmorang yaitu Surat Hak Milik Nomor 764/Kelurahan Sei Agul tanpa persetujuan ahli waris lainnya yaitu Para Pembanding semula Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum";

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* sebagaimana tersebut di atas yang sama sekali tidak menerapkan hukum pembuktian sangat naif sekali, tanpa dasar hukum dan tidak ada dasar hukum, tidak ada bukti-bukti baik itu bukti surat maupun keterangan saksi yang mendukung pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 42 alinea ke 3 tersebut di atas, tiba-tiba *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 43 alinea ke 4 menyatakan alm. Salomo Friden Martigor Situmorang telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad)* karena mengalihkan objek sengketa *boedel* warisan alm. Toga Mulia Situmorang (orang tua Para Pembanding semula Para Penggugat dan alm. Salomo Friden Martigor Situmorang) kepada Salamo Friden Martigor Situmorang yaitu Surat Hak Milik Nomor 764/Kelurahan Sei Agul tanpa persetujuan ahli waris lainnya yaitu Para Pembanding semula Para Penggugat;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan yang telah memberikan putusan yang membenarkan begitu saja tanpa memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan tanpa argumentasi hukum apapun yang didasarkan kepada alat bukti baik itu bukti surat maupun keterangan saksi telah membenarkan dalil-dalil Para Pembanding semula Para Penggugat sekarang Para Termohon Kasasi yang mendalilkan bahwa Bukti T-17 yaitu Surat Penyerahan ahli waris tertanggal 14 September 1994 yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi adalah merupakan blangko kosong dalam keadaan kosong dan mereka hanya menandatangani saja dan tujuan agar Salomo Friden Martigor Situmorang mengurus untuk membuat Sertifikat Hak Milik atas Timoria Br. Sidauruk (ibu mereka) adalah salah dan keliru menerapkan hukum pembuktian serta menyimpang dari azas-azas penerapan hukum pembuktian;

Bahwa dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan sebagaimana tersebut di atas, yang tidak ada memuat dasar hukumnya atau *ratio decidendi* berupa bukti-bukti, baik itu bukti surat maupun keterangan saksi yang mendukung pertimbangan hukumnya, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan kemudian menyatakan terbukti dalil-dalil Para Pembanding semula Para Penggugat sekarang Para Termohon Kasasi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan menyatakan alm. Salomo Friden Situmorang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum karena mengalihkan objek sengketa *boedel* warisan alm. Toga Mulia Situmorang (orang tua Para Pembanding semula Para Penggugat dan alm. Salomo Friden Martigor Situmorang) kepada Salamo Friden Martigor Situmorang yaitu Surat Hak Milik Nomor 764/Kelurahan Sei Agul tanpa persetujuan ahli waris lainnya yaitu Para Pembanding semula Para Penggugat, adalah salah dan keliru menerapkan hukum pembuktian serta menyimpang dari azas-azas penerapan hukum pembuktian;

Bahwa selanjutnya dengan pertimbangan hukumnya tersebut kemudian *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan memutuskan mengabulkan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan selanjutnya membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 218/Pdt.G/2014/PN.Mdn. tertanggal 5 Februari 2015 yang amar/dictumnya menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi, aadalah merupakan putusan yang *onvoldoende gemotiveerd* atau kurang memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya;

Bahwa oleh karenanya pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan sebagaimana disebutkan pada halaman 42 aliena ke 3 dan pada halaman 43 alinea ke 4 tersebut di atas adalah merupakan suatu putusan yang tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dalam putusannya tersebut tidak memenuhi perintah Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Bab IX pasal 50 ayat (1) yang menentukan, bahwa setiap Putusan Pengadilan selain memuat alasan dan dasar-dasar putusan, juga memuat pasal-pasal tertentu dari perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang juga dijadikan dasar untuk mengadili;

Bahwa berdasarkan uraian di atas *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dalam membuat Putusan Pengadilin Tinggi Medan Nomor 316/PDT/2015/PT.MDN tanggal 29 Oktober 2015 nyata-nyata tidak memenuhi perintah Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian putusan tersebut adalah merupakan putusan yang *onvoldoende gemotiveerd*, oleh karenanya putusan terebut harus dibatalkan karena telah melanggar ketentuan yang berlaku;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa dengan demikian Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan tersebut di atas adalah putusan yang tidak cukup memberikan pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*) karena telah melanggar atau tidak memenuhi ketentuan/perintah Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 50 ayat (1), oleh karenanya beralasan hukum pula Majelis Hakim Agung untuk mengadili sendiri perkara ini untuk selanjutnya menyatakan untuk menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat sekarang Para Termohon Kasasi untuk selanjutnya menerima dan mengukuhkan serta menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 218/Pdt.G/2014/PN.Mdn. tanggal 5 Februari 2015.

3. Tentang Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan Nomor 316/PDT/2015/PT. MDN tertanggal 29 Oktober 2015, salah dan keliru serta tidak menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dalam hal ini hukum pembuktian yang berkenaan dengan alat bukti surat bertanda T-17 yaitu surat penyerahan ahli waris tertanggal 14 September 1994 sehingga *Judex Facti* dalam membuat putusannya tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*)*;*

   Bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat sekarang Para Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan pada halaman 42 alinea 3 dan pertimbangan hukum pada halaman 43 alinea ke 4 sebagaimana telah kami kutip pada angka 2 keberatan kami tersebut di atas, karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku yang berkenaan dengan penerapan hukum pembuktian terhadap bukti surat bertanda T-17 berupa Surat Penyerahan ahli waris tertanggal 14 September 1994;

   Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dalam pertimbangan hukumnya telah salah dan keliru menerapkan hukum pembuktian terhadap Bukti Surat yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat sekarang Para Pemohon Kasasi yang diberi tanda T-17 yang sekarang berada pada Kantor Pertanahan Kota Medan yang menjadi dasar diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 764/Kel. Sei Agul an. Pemegang Hak Salomo Friden Martigor Situmorang (Bukti bertanda T-2) dimana berdasarkan bukti tersebut diperoleh fakta materiil yang menjadi fakta Juridis sebidang tanah yang terletak di Jalan Dairi Nomor 18, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan telah diserahkan kepada Salomo Friden Martigor Situmorang (satu-satunya anak laki-laki dari alm.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Toga Mulia Situmorang dan alm. Timoria Br. Sidauruk) berdasarkan Surat Penyerahan Warisan tanggal 14 September 1994 (Bukti bertanda T-17) oleh ahli waris alm. Toga Mulia Situmorang yang bernama: 1. Timoria Br. Sidauruk 2. Pestaria Br. Situmorang, 3. Naorim Br. Situmorang, 4. Mestika Br. Situmorang dan 5. Shinta Br. Situmorang secara bersama-sama mengakui serta menyerahkan kepada Salomo Friden Martigor Situmorang (suami /Bapak Kandung Para Terbanding semula Para Tergugat sekarang Para Pemohon Kasasi) tanah dan rumah yang terletak di Jalan Dairi Nomor 18, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dalam pertimbangan hukumnya telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian karena nyata-nyata telah menyimpulkan alm. Salomo Friden Martigor Situmorang telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum tanpa ada alat bukti sama sekali, baik itu alat bukti surat maupun keterangan saksi yang menjadi dasar atau *ratio decidendi* pertimbangan hukumnya sebagaimana telah dipertimbangakan pada halaman 43 alinea ke 4 karena telah mengalihkan objek sengketa *boedel* warisan alm. Toga Mulia Situmorang (orang tua Para Pembanding semula Para Penggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan alm. Salomo Friden Martigor Situmorang) kepada Salamo Friden Martigor Situmorang sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 764/Kelurahan Sei Agul (Bukti T-2) tanpa persetujuan ahli waris lainnya yaitu Para Pembanding semula Para Tergugat sekarang Para Termohon Kasasi;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dengan kesimpulan dalam pertimbangan hukumnya tersebut nyata tidak menerapkan hukum pembuktian, sehingga keliru dan salah dalam meneliti dengan cermat alat bukti baik itu bukti surat maupun keterangan saksi yang mendukung keabsahan isi dari bukti surat yang diberi tanda T-17 yaitu Surat Penyerahan ahli waris tertanggal 14 September 1994 yang dibenarkan dan dikuatkan berdasarkan keterangan dua orang saksi yang bernama Asman Situmorang dan Tumpal Hasiholan Situmorang yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya yang saling bersesuaian dan saling mendukung dan menguatkan dengan alat bukti bertanda T-17 yaitu Surat Penyerahan Ahli Waris tertanggal 14 September 1994;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan juga telah salah dan keliru menerapkan hukum pembuktian sehingga tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup terhadap keabsahan atau keaslian isi dari bukti T-17

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang didukung oleh bukti surat bertanda T-5 yaitu Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor :SP. Henti. SIDIK/619-a/IV/2013/RESKRIM tertanggal 15 April 2013 yang merupakan Surat Perintah untuk menghentikan penyidikan atas Laporan Polisi Nomor Pol. : LP/3085/K3/X/2004/OPS/TABES tanggal 26 Oktober 2004 An. Pelapor Norita P Situmorang (ibu Penggugat IV/Para Termohon Kasasi) yang melaporkan alm. Salomo Friden Martigor Situmorang (suami /bapak kandung Para Terbanding semula Para Tergugat sekarang Para Pemohon Kasasi) dengan dugaan melanggar Pasal 263 KUH Pidana (pemalsuan surat), Pasal 385 KUH Pidana dan atau Pasal 6 Prp Tahun 1960 (menguasai tanah tanpa hak), dengan alasan karena perkara tersebut gugur demi hukum atau bukan tindak pidana;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan telah salah menerapkan hukum pembuktian karena sama sekali tidak mempertimbangakan bukti surat bertanda T-5 tersebut yang telah mendukung keabsahan bukti bertanda T-17 karena sampai sekarang tidak ada satupun putusan pidana yang telah melumpuhkan keabsahan Surat Penyerahan ahli waris Tertanggal 14 September 1994 (BuktiT-17) sehingga tidak ada kepalsuan mengenai isi maupun tanda tangan dalam Bukti bertanda T-17 yang harus dibuktikan dengan tuntutan pidana terhadap alm. Salomo Friden Martigor Situmorang dengan dakwaan pemalsuan;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dengan pertimbangan hukumnya sebagaimana disebutkan pada halaman 42 alinea ke 3 dan halaman 43 alinea ke 4, nyata telah salah menerapkan hukum pembuktian dalam perkara *a quo* sehingga tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 218/Pdt.G/2014/PN.Mdn tertanggal 5 Februari 2015 tidak mempertimbangkan ataupun mengabaikan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi yang mendukung bukti Surat bertanda T-17 yaitu berupa alat bukti keterangan 2 (dua) orang saksi yang bernama Asman Situmorang dan Tumpal Hasiholan Situmorang yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan tersebut saling bersesuaian dan alat bukti Surat bertanda T-5 yaitu Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor: SP. Henti. Sidik/619-a/IV/2013/RESKRIM tertanggal 15 April 2013;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa dari uraian tersebut di atas, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan telah salah dan keliru menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku yang berkenaan dengan hukum Pembuktian, sehinggga jelas dan nyata *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dalam mengadili perkara ini tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup *(onvoldoende gemotiveerd)* sehingga salah dalam membuat kesimpulan dalam Putusannya, oleh karenanya Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga beralasan hukum pula Majelis hakim Agung untuk mengadili sendiri perkara ini untuk membatalkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dengan menyatakan menolak seluruh gugatan yang diajukan Para Pembanding semula Para Tergugat sekarang Para Termohon Kasasi dan selanjutnya menerima dan mengukuhkan serta menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 218/Pdt.G/2014/PN.Mdn. tanggal 5 Februari 2015;

4. Tentang *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan telah salah menerapkan hukum atau telah melanggar hukum acara dalam membuat putusannya dengan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 218/PDT.G/2014/PN.Mdn. tertanggal 5 Februari 2015 tanpa ada dasar pertimbangan hukumnya dan tanpa ada sama sekali menunjukkan dimana kesalahan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Medan Tersebut;

   Bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat sekarang Para Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan di tingkat banding yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 218/Pdt.G/2014/PN.MDN., tertanggal 5 Februari 2015 sebagaimana dalam pertimbangan hukum dalam putusannya Nomor 316/PDT/2015/PT.Mdn tanggal 29 Oktober 2015 pada halaman 43 alinea 1, yang dikutip sebagai berikut:

   "Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya sedangkan Para Pembanding semula Para Penggugat dimana gugatannya cukup beralasan hukum dan dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karena itu permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat dapat dikabulkan, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 5 Februari 2015 Nomor 218/Pdt.G/2014/PN. Mdn sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan";

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan telah salah menerapkan hukum atau telah melanggar hukum dalam membuat putusannya dengan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 218/Pdt.g/2014/PN.Mdn tertanggal 5 Februari 2015 yang telah menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat sekarang Para Termohon Kasasi tanpa ada sama sekali menunjukkan dimana kesalahan dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Medan tersebut;

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum Acara Perdata dalil gugatan (*fundamentum petendi*) yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat sekarang Para Termohon Kasasi yang menyatakan Surat Penyerahan ahli waris tertanggal 14 September 1994 (bukti bertanda T-17) adalah merupakan blangko kosong dalam keadaan kosong dan mereka hanya menandatangani saja dengan tujuan agar Salomo Friden Martigor Situmorang mengurus untuk membuat Sertifikat Hak Milik atas Timoria Br. Sidauruk (ibu mereka), dan dalil-dalil Para Pembanding semula Para Penggugat sekarang Para Termohon Kasasi tersebut telah disangkal oleh Para Terbanding semula Para Tergugat sekarang Para Pemohon Kasasi, dengan demikian beban pembuktian berada pada Para Pembanding semula Para Penggugat sekarang Para Termohon Kasasi untuk membuktikan dalil gugatannya yang telah disangkal oleh Para Terbanding semula Para Tergugat sekarang Para Pemohon Kasasi tersebut, akan tetapi tanpa ada pembuktian dari Para Pembanding semula Para Penggugat sekarang Para Termohon Kasasi sesuai dengan yang ditentukan oleh Hukum Acara Perdata tentang Hukum Pembuktian, dalil-dalil tersebut mentah-mentah diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan walaupun tanpa ada pembuktian sehingga hal tersebut merupakan kesalahan dan kekeliruan penerapan hukum serta perbuatan yang tidak benar karena tanpa satu argumentasi hukumpun oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dalam pertimbangan hukumnya, dengan demikian putusan tersebut tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) dan harus dibatalkan;

Bahwa demikian juga alasan-alasan dari Para Pembanding semula Para Penggugat sekarang Para Termohon Kasasi yang menyatakan Surat Penyerahan ahli waris tertanggal 14 September 1994 (bukti T-17) adalah blangko kosong dalam keadaan kosong dan mereka hanya menandatangani saja dengan tujuan agar alm. Salomo Friden Martigor Situmorang mengurus Sertifikat hak Milik Atas nama Timoria Br. Sidauruk (ibu mereka), yang begitu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saja tanpa argumentasi hukum diterima oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dalam Putusan Nomor 316/PDT/2015/PT. MDN tertanggal 29 Oktober 2015 adalah sangat bertentangan dengan ketentuan hukum waris, sebab apabila harta peninggalan alm. Toga mulia Situmorang berupa tanah yang terletak di Jalan Dairi Nomor 18, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan hendak dijadikan sertifikat atas nama salah seorang ahli warisnya yaitu atas nama Timoria Br. Sidauruk (sebagaimana didalilkan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat sekarang Para Termohon Kasasi dalam surat gugatannya pada point 9 sampai dengan point 24), maka menurut hukum dan persyaratan hukum pertanahan, para ahli waris lainnya (anak-anaknya) terlebih dahulu harus membuat surat penyerahan tanah warisan di Jalan Dairi Nomor 18, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan kepada Timoria Br. Sidauruk selaku salah satu ahli waris (karena kedudukan alm. Timoria Br. Sidauruk adalah sama dengan ahli waris lainnya 1. alm. Pestaria Br. Situmorang, 2. Naorim Br. Situmorang, 3. Mestika Br. Situmorang dan 5. Shinta Br. Situmorang dan alm. Salomo Friden Martigor Situmorang adalah sama-sama ahli waris dari alm. Toga Mulia Situmorang), bukan membuat Surat Kuasa untuk peningkatan menjadi sertifikat atas nama Timoria Br. Sidauruk sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat sekarang Para Termohon Kasasi dalam gugatannya, atau dengan perkataan lain menurut hukum pertanahan surat kuasa sebagaimana disebut oleh Para Pembanding semula Para Penggugat sekarang Para Termohon Kasasi dalam gugatannya sama sekali tidak dapat diterima dan tidak berlaku;

Bahwa sebagaimana diuraikan di atas dengan secara jelas dan tegas menunjukkan kesalahan penerapan hukum oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dalam putusannya sekaligus menyimpang dan bertentangan dengan ketentuan pembagian warisan dari Pewaris kepada para ahli warisnya yang secara keseluruhan memiliki harta peninggalan tersebut berdasarkan haknya masing-masing menurut ketentuan yang berlaku;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat sekarang Para Termohon Kasasi telah cukup beralasan dan dapat membuktikan Surat Penyerahan ahli waris tertanggal 14 September 1994 (bukti bertanda T-17) adalah merupakan blangko kosong dalam keadaan kosong dan mereka hanya menandatangani saja dengan tujuan agar Salomo Friden Martigor Situmorang mengurus untuk membuat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sertifikat Hak Milik atas Timoria Br. Sidauruk (ibu mereka) dan selanjutnya membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 218/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 5 Februari 2015, akan tetapi dalil-dalil Para Termohon Kasasi tersebut sama sekali tidak ada didukung bukti-bukti baik itu bukti surat maupun keterangan saksi yang meneguhkan atau menguatkan dalil-dalil gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat sekarang Para Termohon Kasasi, dengan demikian *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan telah melakukan kesalahan dan kekeliruan dalam menerapkan hukum Acara Perdata dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum acara dalam putusannya karena dalam pertimbangan hukumnya tersebut telah menyatakan Para Terbanding semula Para Tergugat sekarang Para Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, akan tetapi *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dalam Pertimbangan hukum pada putusannya tersebut sama sekali tidak ada memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukum untuk hal tersebut, malahan begitu saja mengabaikan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi baik itu bukti surat bertanda T-17 yaitu Surat Penyerahan ahli waris tertanggal 14 September 1994 yang isi keabsahannya didukung dan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi bernama Asman Situmorang dan Tumpal Hasiholan Situmorang yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung serta dikuatkan lagi oleh bukti Surat bertanda T-5 dan Bukti bertanda T-2 yang merupakan sangkalan terhadap dalil-dalil gugatan Para Termohon Kasasi;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat sekarang Para Pemohon Kasasi berupa bukti bertanda T-17 berupa surat Penyerahan ahli waris tertanggal 14 September 1994 yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi bernama Asman Situmorang dan Tumpal Hasiholan Situmorang yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung serta dikuatkan lagi oleh bukti Surat bertanda T-5, telah diserahkan kepada Salomo Friden Martigor Situmorang (satu-satunya anak laki-laki dari alm. Toga Mulia Situmorang dan alm. Timoria Br. Sidauruk) berdasarkan Surat Penyerahan Warisan tanggal 14 September 1994 oleh ahli waris alm. Toga Mulia Situmorang yang bernama: 1. Timoria Br. Sidauruk 2. Pestaria Br. Situmorang, 3. Naorim Br.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Situmorang, 4. Mestika Br. Situmorang dan 5. Shinta Br. Situmorang secara bersama-sama mengakui serta menyerahkan kepada Salomo Friden Martigor Situmorang (suami/Bapak Kandung Para Terbanding semula Para Tergugat sekarang Para Pemohon Kasasi) tanah dan rumah yang terletak di Jalan Dairi Nomor 18, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, yang menjadi alasan dan pertimbangan hukum oleh Pengadilan Negeri Medan Putusan Nomor 218/Pdt.G/2014/PN. Mdn tanggal 5 Februari 2015 yang dictumnya/amarnya menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat sekarang Para Termohon Kasasi;

Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan telah salah dan keliru menerapkan hukum atau melanggar hukum Acara Perdata yang berlaku, karena jelas dan nyata *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dalam pertimbangan hukum dalam putusannya tidak ada ataupun tidak dapat menunjukkan kesalahan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 218/Pdt.G/2014/PN. Mdn tanggal 5 Februari 2015 yang telah menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat sekarang Para Termohon Kasasi, karena dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan telah membenarkan dalil-dalil gugatan Para Termohon Kasasi tanpa argumentasi atau alasan-alasan hukum yang didukung oleh bukti-bukti dipersidangan atau dengan perkataan lain putusan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan tidak *ratio decidendi*-nya, oleh karenanya putusan harus dibatalkan;

Bahwa oleh karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan tidak dapat dipertahankan lagi, maka beralasan/berdasarkan hukum Majelis Hakim Agung untuk mengadili sendiri perkara ini dengan membatalkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan Nomor 316/PDT/2015/PT. MDN tanggal 29 Oktober 2015 dan menyatakan menolak seluruh gugatan yang diajukan Para Termohon Kasasi untuk selanjutnya menerima dan mengukuhkan serta menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 218/Pdt.G/2014/PN.Mdn. tanggal 5 Februari 2015;

5. Tentang Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan telah salah dan keliru serta tidak menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dalam hal ini hukum pembuktian, berkenaan alat bukti surat yang diberi tanda T-6 sampai dengan T-16 sehingga *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dalam putusannya tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*onvoeldoende gemotiveerd*);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Para Terbanding semula Tergugat-Tergugat sekarang Para Pemohon kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum dalam Putusan *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada halaman 42 alinea 2 yang dikutip sebagai berikut :

"Menimbang Para Terbanding semula Para Tergugat menyatakan dimana objek sengketa adalah milik dari orangtuanya alm. Salomo Friden Martigor Situmorang berdasarkan Surat Hak Milik Nomor 764/Kelurahan Sei Agul tersebut bisa terbit berdasarkan Surat Penyerahan ahli waris tertanggal 14 September 1994 (T-17) dan berdasarkan T-6 sampai dengan T-16 (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB antara TM. Situmorang/Timoria Br. Sidauruk) dimana Pajak-pajak tersebut dibayar oleh Para Terbanding semula Para Tergugat";

Bahwa demikian juga dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan pada halaman 42 alinea ke 4 dikutip sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan T-6 sampai dengan T-16 yang berupa SPPT PBB atas nama TM. Simatupang/Timoria Br. Sidauruk membuktikan bahwa objek sengketa adalah milik dari alm. TM. Simatupang dengan alm. Timoria br. Sidauruk, sedangkan Para Terbanding semula Para Tergugat hanya menikmati objek sengketa";

Bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat sekarang Para Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan tersebut di atas, karena salah dan keliru serta tidak menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dalam hal ini hukum pembuktian, berkenaan alat bukti surat yang diberi tanda T-6 sampai dengan T-16 yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan kepada negara;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dalam putusannya tersebut telah memberikan pertimbangan hukum bahwa bukti bertanda T-6 s.d. dengan bukti bertanda T-16 telah membuktikan objek sengketa adalah milik dari alm. T.M. Situmorang dan alm. Timoria Br. Sidauruk sedangkan Para Terbanding semula Para Tergugat hanya menikmati objek sengketa, pertimbangan hukum ini adalah merupakan pertimbangan hukum yang salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya yang telah mengambil kesimpulan bahwa bukti pembayaran pajak dalam hal ini bukti pembayaran PBB yang diberi tanda T-6 s.d. T-17 adalah merupakan suatu alat bukti untuk membuktikan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepemilikan tanah tanpa mempertimbangakan dengan seksama seluruh bukti-bukti, baik itu bukti surat maupun keterangan saksi yang telah diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat sekarang Para Pemohon Kasasi yaitu bukti bertanda T-17 yaitu surat Penyerahan ahli waris tertanggal 14 September 1994 yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi bernama Asman Situmorang dan Tumpal Hasiholan Situmorang yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung serta dikuatkan lagi oleh bukti Surat bertanda T-5 dan bukti bertanda T-2.;

Bahwa dengan demikian *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian karena bukti bertanda T-6 s.d. dengan bukti bertanda T-16 adalah merupkan alat bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau merupakan bukti pembayaran pajak kepada negara yang dilakukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat sekarang Para Pemohon Kasasi, dengan demikian bukti bertanda T-6 s.d T-17 tersebut bukanlah merupakan sebagai alat bukti kepemilikan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dalam putusannya dan hal ini sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 34K/SIP/1960 tanggal 03 Februari 1960 yang kaidah hukumnya menyatakan “Surat “pethuk” atau yang sekarang disebut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bukanlah bukti bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat pajak tersebut”;

Bahwa *Judex Facti* Penadilan Tinggi Medan dalam memberikan putusannya telah bertindak ceroboh serta tidak profesional (*unprofessional conduct)* mengadili perkara ini secara asal-asalan dimana dalam putusannya pada halaman 42 alinea ke 4 dikutip sebagai berikut : “Menimbang, bahwa berdasarkan T-6 sampai dengan T-16 yang berupa SPPT PBB atas nama TM. Simatupang/Timoria Br. Sidauruk membuktikan bahwa objek sengketa adalah milik dari alm. TM. Simatupang dengan alm. Timoria br. Sidauruk, sedangkan Para Terbanding semula Para Tergugat hanya menikmati objek sengketa”, sangat jelas menunjukkan kecerobohan atau asal-asalan dan ketidak profesionalan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan yang diperlihatkan yaitu dari kalimat “SPPT PBB atas nama TM. Simatupang” yang sama sekali tidak pernah diketemukan dalam perkara a quo dan pihak tersebut dimunculkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi medan berdasarkan angan-angan dan kecerobohan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa berdasarkan dari uraian-uraian tersebut di atas, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan telah salah dan keliru menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku yang berkenaan dengan hukum Pembuktian, sehinggga jelas dan nyata *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dalam mengadili perkara ini tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) sehingga salah dalam membuat kesimpulan dalam Putusannya, oleh karenanya Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga beralasan hukum pula Majelis Hakim Agung untuk mengadili sendiri perkara ini untuk membatalkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dengan menyatakan menolak seluruh gugatan yang diajukan Para Termohon Kasasi dan selanjutnya menerima dan mengukuhkan serta menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 218/Pdt.G/2014/PN.Mdn. tanggal 5 Februari 2015;

6. Tentang *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan telah salah menerapkan hukum atau setidak-tidaknya tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup terhadap eksepsi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi;

   Bahwa Para Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan pada halaman 38 alinea terakhir yang bersambung ke halaman 39 yang dikutip sebagai berikut :

   "Menimbang, bahwa Majelis Hakim pengdilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi karena dipandang telah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan putusan dalam eksepsi dapat dipertahankan dan dikuatkan sehingga eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat dinyatakan ditolak;

   Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dengan pertimbangan hukumnya tersebut telah bertindak tidak profesional (*unprofessional conduct)* dan telah salah menerapkan hukum atau tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dalam membuat putusannya pada bahagian Eksepsi tersebut di atas, karena dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan menyetujui pertimbangan hukum majelis hakim dalam tingkat pertama dalam eksepsi dan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut menjadi dasar pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dan sekaligus mempertahankannya dan menyatakan eksepsi tersebut ditolak, padahal dengan pertimbangan hukum yang benar kemudian diambil alih, dipertahankan dan dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan tersebut oleh Majelis Hakim pada tingkat pertama menyatakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

eksepsi tidak dapat diterima (bukan menolak eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat sekarang Para Pemohon Kasasi) sebab pengertian tentang dictum "dinyatakan tidak dapat diterima" tidaklah sama atau berbeda dengan "dinyatakan ditolak", dengan pertimbangan hukumnya tersebut *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan telah bertindak tidak profesional (*unprofessional conduct*) dan telah salah menerapkan hukum atau tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup, oleh karenanya putusan harus dibatalkan;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dengan pertimbangan hukumnya tersebut yang mengambil alih, menguatkan dan mempertahankan serta menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut menjadi pertimbangan hukumnya dalam tingkat banding, seharusnya menyatakan tidak dapat menerima eksepsi yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat sekarang Para Pemohon Kasasi karena dalam pertimbangan hukumnya tersebut *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan tidak ada menyatakan memperbaiki amar pada bahagian eksepsi tersebut sehingga dengan pertimbangan hukum yang di pertahankan dan diambil alih tersebut Eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat sekarang Para Pemohon Kasasi dinyatkan ditolak, dengan demikian *Judex Facti* Pengadilan tinggi Medan telah salah menerapkan hukum atau tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup, oleh karenanya putusan harus dibatalkan;

Bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut di atas, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan telah bertindak tidak profesional (*unprofessional conduct*) dan telah salah dan keliru menerapkan hukum atau tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup pada bahagian eksepsi, oleh karenanya Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga beralasan hukum pula Majelis hakim Agung untuk mengadili sendiri perkara ini dengan membatalkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan Nomor 316/PDT/2015/PT.MDN tanggal 29 Oktober 2015 dan menyatakan menolak seluruh gugatan yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat sekarang Para Termohon Kasasi untuk selanjutnya menerima dan mengukuhkan serta menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 218/Pdt.G/2014/PN.Mdn. tanggal 5 Februari 2015;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi sebagaimana termuat dalam memori kasasi tersebut tidak benar dan *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam pertimbangannya serta tidak salah menerapkan hukum karena Penggugat sekarang Termohon Kasasi dapat membuktikan dalil kepemilikannya atas tanah perkara yang berasal dari *boedel* warisan almarhum Toga Mulia Situmorang dan penguasaan/pengalihan oleh pihak Tergugat atas tanah perkara tanpa setahu ahli waris lainnya merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **NY. FRIDA LUMBANRAJA** dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding ditolak dan Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding ada di pihak yang kalah, Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **NY. FRIDA LUMBANRAJA,** 2. **Tuan TM. IVAN DOLI SITUMORANG, S.H.,** 3. **Ny. TETTY VERA SITUMORANG, S.Sos., 4. Tuan BAKTIAR T.S. SITUMORANG, S.H., 5. Ny. ANNETTA SITUMORANG, S.Sos**, 6. **Tuan ALEXANDER SITUMORANG, ST**, 7. **Tuan ANTHONY SITUMORANG, ST, 8. Ny. NELLY SITUMORANG, S.E.,** 9. **Tuan ABDI NEGARA SITUMORANG, SP,**tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak;

Hakim-Hakim Anggota:	Ketua Majelis,
Ttd./	Ttd./
Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.	H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.
Ttd./	
Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Redaksi ……Rp 5.000,00
2. Materai…….. …….. Rp 6.000,00
3. Administrasi Kasasi Rp489.000,00 +

Jumlah …… Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP. 196103131988031003

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)